



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUARA ONDAK ALIAS KONDAK;**
2. Tempat lahir : Padangsidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/23 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan LK.1 Panyabungan II  
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing  
Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 diperpanjang hingga tanggal 8 Februari 2023 berdasarkan SP-Kao/15/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba dan SPP-Kap/15.a/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba;

Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan SP-Han/14/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-15/L.2.28.3/Enz.1/02/2023 sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 6/PenPid.Sus-HAN/2023/PN Mdl, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 26/PenPid.Sus-HAN/2023/PN Mdl, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-28/L.2.28.3/Enz.2/06/2023, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;



6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Imran Salim Nasution, SH, dkk, Advokat pada Kantor YLBH-PK Persada Cabang Mandailing Natal beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan, Lk. V, Kelurahan. Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUARA ONDAK Als KONDAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Peyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Lebih Subsideritas Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa MUARA ONDAK Als KONDAK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 13 (Tiga belas) bungkus /am kecil bulatan plastic asoy diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 7,5 (tujuh koma lima ) gram ;
  2. 1 (satu) buah plastic asoy warna biru;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**



3. Uang kertas sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah)

***Dirampas untuk Negara***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringa-ringannya karena merupakan pencari nafkah keluarga dan memiliki tanggungan anak sejumlah 5(lima) orang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUARA ONDAK Alias KONDAK** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 19:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**” Berupa : 13 (tiga belas) bungkus/ am kecil balutan plastic asoy yang diduga berisikan Narkotikan jenis ganja, dengan berat Neto 7,5 (tujuh koma lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa **MUARA ONDAK Alias KONDAK** bertemu dengan KADEK (Belum Tertangkap) di simpang SPBU pasar baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tempat Terdakwa mangkal (tempat menunggu penumpang becak bermotor), yang mana saat itu KADEK bertanya kepada Terdakwa “Apakah ada melihat dan bertemu dengan ARIF (belum tertangkap), dan Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada melihat dan bertemu dengan ARIF, kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa ada melihat ARIF bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal berjalan ke arah pondok yang berada di belakang SPBU pasar baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 18.30 wib, saat Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK hendak pulang, terdakwa melihat KADEK melintas di simpang SPBU pasar baru, lalu Terdakwa memanggil KADEK sambil memberitahukan kepada KADEK bahwa ARIF berada di pondok belakang SPBU bersama 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal selanjutnya mendengar informasi tersebut KADEK mengajak terdakwa menemui ARIF di Pondok tersebut dan sesampainya di pondok tersebut KADEK berkata kepada ARIF **"BUNGKUS LA GELEKNYA (GANJA) RIF, INI DUITNYA"** sambil meletakkan uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) di lantai pondok tersebut, akan tetapi ARIF tidak menghiraukan dan tetap bermain handphone di pondok tersebut, melihat hal itu KADEK kembali meletakkan uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) di lantai pondok tersebut dan berkata **"CEPAT LA RIF"**, kemudian ARIF mengeluarkan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang di dalamnya berisi beberapa paket narkoba jenis ganja dari kantung celenanya dan ARIF berkata **"BENTAR DULU DEK, NAREK LA KALIAN DULU (MENGUNAKAN GANJA)"** sambil meletakkan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang berisi beberapa paket narkoba jenis ganja di lantai pondok tersebut.

Bahwa selanjutnya KADEK mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna biru tersebut, dan KADEK memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja serta 1 (satu) lembar kertas tik-tak kepada Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK, kemudian terdakwa mencampur narkoba jenis ganja tersebut dengan 1 (satu) batang rokok dan dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tik-tak, selanjutnya Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK menggunakan narkoba jenis ganja di pondok tersebut bersama dengan KADEK, ARIF dan 1 (satu) orang laki-laki temannya ARIF di pondok tersebut, dan setelah menggunakan narkoba jenis ganja Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK membuang ke sawah sisa puntung rokok yang telah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi BRIPDA ALDRIKISNAWAN (undercover buy) datang berjalan ke pondok sambil bertanya **"ADA GELEK (GANJA) BANG ?"** Terdakwa menjawab **"RIF MASIH ADA GELEK (GANJA) MU ?"**, kemudian saksi BRIPDA ALDRIKISNAWAN kembali berkata **"ITU PUNYA SIAPA BANG ?"** sambil menunjuk 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang berisi beberapa paket narkoba jenis ganja yang terletak di lantai pondok tersebut dan saat terdakwa hendak menjawab, tiba-tiba saksi BRIPDA ALDRIKISNAWAN langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK sambil berkata **"DIAM POLISI"**

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali sehingga saksi BRIPTU BUHA .SIHOMBING dan saksi BRIPTU CLAUDIUS SINULINGGA datang ke pondok tersebut dan langsung melakukan pengejaran terhadap KADEK, ARIF dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut akan tetapi para saksi tidak berhasil menangkapnya karena KADEK, ARIF dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkoba jenis ganja yang di balut plastik asoy jenis ganja dan uang sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terletak di atas pondok dekat terdakwa;

Bahwa kemudian para saksi membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 771/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan YUDIANTNIS, S.T serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :  
13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi daun , biji dan ranting kering dengan berat Netto 7,5 (tujuh koma lima) Gram diduga mengandung Narkoba.  
milik Terdakwa atas nama MUARA ONDAK Alias KONDAK adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.
2. Berita Acara Menimbang Nomor :10/JL.10064/I/2023 tanggal 03 Februari 2023 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
  - 13(Tiga belas) bungkus /am kecil balutan robekan plastik asoy diduga berisi Narkoba jenis ganja, hasil penimbangan : Netto 7.5

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram , Keterangan : 13 (tiga belas) bungkus /am kecil diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat Netto 7,5 (tujuh koma lima) Gram dikirim ke Bidlabfor Polda Sumut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **MUARA ONDAK Alias KONDAK** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 19:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** Berupa : 13 (tiga belas) bungkus/ am kecil balutan plastic asoy yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, dengan berat Neto 7,5 (tujuh koma lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa **MUARA ONDAK Alias KONDAK** bertemu dengan KADEK (Belum Tertangkap) di simpang SPBU pasar baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tempat Terdakwa mangkal (tempat menunggu penumpang becak bermotor), yang mana saat itu KADEK bertanya kepada Terdakwa "Apakah ada melihat dan bertemu dengan ARIF (belum tertangkap), dan Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada melihat dan bertemu dengan ARIF, kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa ada melihat ARIF bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal berjalan ke arah pondok yang berada di belakang SPBU pasar baru;

Bahwa sekira pukul 18.30 wib, saat Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK hendak pulang, terdakwa melihat KADEK melintas di simpang SPBU pasar baru, lalu Terdakwa memanggil KADEK sambil memberitahukan kepada KADEK bahwa ARIF berada di pondok belakang SPBU bersama 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal selanjutnya mendengar informasi tersebut KADEK mengajak terdakwa menemui ARIF di Pondok tersebut dan sesampainya di pondok tersebut KADEK berkata kepada ARIF **"BUNGKUS LA GELEKNYA (GANJA) RIF, INI DUITNYA"** sambil meletakkan uang sebesar

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN MdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) di lantai pondok tersebut, akan tetapi ARIF tidak menghiraukan dan tetap bermain handphone di pondok tersebut, melihat hal itu KADEK kembali meletakkan uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) di lantai pondok tersebut dan berkata **"CEPAT LA RIF"**, kemudian ARIF mengeluarkan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang di dalamnya berisi beberapa paket narkoba jenis ganja dari kantung celananya dan ARIF berkata **"BENTAR DULU DEK, NAREK LA KALIAN DULU (MENGGUNAKAN GANJA)"** sambil meletakkan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang berisi beberapa paket narkoba jenis ganja di lantai pondok tersebut.

Bahwa selanjutnya KADEK mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna biru tersebut, dan KADEK memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja serta 1 (satu) lembar kertas tik-tak kepada Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK, kemudian terdakwa mencampur narkoba jenis ganja tersebut dengan 1 (satu) batang rokok dan dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tik-tak, selanjutnya Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK menggunakan narkoba jenis ganja di pondok tersebut bersama dengan KADEK, ARIF dan 1 (satu) orang laki-laki temannya ARIF di pondok tersebut, dan setelah menggunakan narkoba jenis ganja Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK membuang sisa puntung rokok tersebut ke sawah yang telah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi BRIPDA ALDRIKISNAWAN (undercover buy) datang berjalan ke pondok sambil bertanya **"ADA GELEK (GANJA) BANG ?"** Terdakwa menjawab **"RIF MASIH ADA GELEK (GANJA) MU ?"**, kemudian saksi BRIPDA ALDRIKISNAWAN kembali berkata **"ITU PUNYA SIAPA BANG ?"** sambil menunjuk 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang berisi beberapa paket narkoba jenis ganja yang terletak di lantai pondok tersebut dan saat terdakwa hendak menjawab, tiba-tiba saksi BRIPDA ALDRIKISNAWAN langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK sambil berkata **"DIAM POLISI"** sambil mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali sehingga saksi BRIPTU BUHA .SIHOMBING dan saksi BRIPTU CLAUDIUS SINULINGGA datang ke pondok tersebut dan langsung melakukan pengejaran terhadap KADEK, ARIF dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut akan tetapi para saksi tidak berhasil menangkapnya karena KADEK, ARIF dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik asoy warna biru

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkoba jenis ganja yang di balut plastik asoy jenis ganja dan uang sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terletak di atas pondok dekat terdakwa;

Bahwa kemudian para saksi membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I*;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 771/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan YUDIANTNIS, S.T serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi daun , biji dan ranting kering dengan berat Netto 7,5 (tujuh koma lima) Gram diduga mengandung Narkoba.  
milik Terdakwa atas nama MUARA ONDAK Alias KONDAK adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
2. Berita Acara Menimbang Nomor :10/JL.10064/I/2023 tanggal 03 Februari 2023 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus /am kecil balutan robekan plastik asoy diduga berisi Narkoba jenis ganja, hasil penimbangan : Netto 7.5 Gram , Keterangan : 13 (tiga belas) bungkus /am kecil diduga berisikan Narkoba jenis ganja kering dengan berat Netto 7,5 (tujuh koma lima) Gram dikirim ke Bidlabfor Polda Sumut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUARA ONDAK Alias KONDAK** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 19:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN MdI





Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, berupa :” Berupa : 13 (tiga belas) bungkus/ am kecil balutan plastic asoy yang diduga berisikan Narkotikan jenis ganja, dengan berat Neto 7,5 (tujuh koma lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa **MUARA ONDAK Alias KONDAK** bertemu dengan KADEK (Belum Tertangkap) di simpang SPBU pasar baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tempat Terdakwa mangkal (tempat menunggu penumpang becak bermotor), yang mana saat itu KADEK bertanya kepada Terdakwa “Apakah ada melihat dan bertemu dengan ARIF (belum tertangkap), dan Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada melihat dan bertemu dengan ARIF, kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa ada melihat ARIF bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal berjalan ke arah pondok yang berada di belakang SPBU pasar baru;

Bahwa sekira pukul 18.30 wib, saat Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK hendak pulang, terdakwa melihat KADEK melintas di simpang SPBU pasar baru, lalu Terdakwa memanggil KADEK sambil memberitahukan kepada KADEK bahwa ARIF berada di pondok belakang SPBU bersama 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal selanjutnya mendengar informasi tersebut KADEK mengajak terdakwa menemui ARIF di Pondok tersebut dan sesampainya di pondok tersebut KADEK berkata kepada ARIF **“BUNGKUS LA GELEKNYA (GANJA) RIF, INI DUITNYA”** sambil meletakkan uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) di lantai pondok tersebut, akan tetapi ARIF tidak menghiraukan dan tetap bermain handphone di pondok tersebut, melihat hal itu KADEK kembali meletakkan uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) di lantai pondok tersebut dan berkata **“CEPAT LA RIF”**, kemudian ARIF mengeluarkan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang di dalamnya berisi beberapa paket narkotika jenis ganja dari kantung celenanya dan ARIF berkata **“BENTAR DULU DEK, NAREK LA KALIAN DULU (MENGUNAKAN GANJA)”** sambil meletakkan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang berisi beberapa paket narkotika jenis ganja di lantai pondok tersebut.

Bahwa selanjutnya KADEK mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dari dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna biru tersebut, dan KADEK memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja serta 1 (satu) lembar kertas tik-



tak kepada Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK, kemudian terdakwa mencampur narkoba jenis ganja tersebut dengan 1 (satu) batang rokok dan dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tik-tak, selanjutnya Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK menggunakan narkoba jenis ganja di pondok tersebut bersama dengan KADEK, ARIF dan 1 (satu) orang laki-laki temannya ARIF di pondok tersebut, dan setelah menggunakan narkoba jenis ganja Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK membuang ke sawah sisa puntung rokok yang telah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi BRIPDA ALDRIKISNAWAN (undercover buy) datang berjalan ke pondok sambil bertanya "**ADA GELEK (GANJA) BANG ?**" Terdakwa menjawab "**RIF MASIH ADA GELEK (GANJA) MU ?**", kemudian saksi BRIPDA ALDRIKISNAWAN kembali berkata "**ITU PUNYA SIAPA BANG ?**" sambil menunjuk 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang berisi beberapa paket narkoba jenis ganja yang terletak di lantai pondok tersebut dan saat terdakwa hendak menjawab, tiba-tiba saksi BRIPDA ALDRIKISNAWAN langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa MUARA ONDAK Alias KONDAK sambil berkata "**DIAM POLISI**" sambil mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali sehingga saksi BRIPTU BUHA .SIHOMBING dan saksi BRIPTU CLAUDIUS SINULINGGA datang ke pondok tersebut dan langsung melakukan pengejaran terhadap KADEK, ARIF dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut akan tetapi para saksi tidak berhasil menangkapnya karena KADEK, ARIF dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkoba jenis ganja yang di balut plastik asoy jenis ganja dan uang sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terletak di atas pondok dekat terdakwa;

Bahwa kemudian para saksi membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 771/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang diperiksa dan



ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan YUDIANTNIS, S.T serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi daun , biji dan ranting kering dengan berat Netto 7,5 (tujuh koma lima) Gram diduga mengandung Narkotika.

milik Terdakwa atas nama MUARA ONDAK Alias KONDAK adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :10/JL.10064/I/2023 tanggal 03 Februari 2023 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 13(Tiga belas) bungkus /am kecil balutan robekan plastik asoy diduga berisi Narkotika jenis ganja, hasil penimbangan : Netto 7.5 Gram , Keterangan : 13 (tiga belas) bungkus /am kecil diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat Netto 7,5 (tujuh koma lima) Gram dikirim ke Bidlabfor Polda Sumut.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 765 /NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan YUDIANTNIS, S.T serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Milik Tersangka **MUARA ONDAK Als KONDAK**, adalah **Positif Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Claudius Fernando Sinulingga(Saksi Claudius)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di Pasar Baru, Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Pasar Baru) saksi bersama Saksi Aldri Krisnawan(Saksi Aldri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Aldri melakukan *undercover buy* dengan berjalan menuju pondok yang berada di belakang Pasar Baru menemui Terdakwa, sedangkan saksi dan personil lainnya berjaga di seputaran SPBU Pasar Baru;
- Bahwa saksi melihat ada 4(empat) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk di pondok tersebut dan Saksi Aldri menanyakan kepada 4(empat) orang laki-laki tersebut apakah memiliki narkoba jenis ganja namun tidak ada yang menjawab. Kemudian Saksi Aldri menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisi beberapa paket/am narkoba jenis ganja yang terletak di lantai pondok tersebut dan salah satu dari 4(empat) orang laki-laki tersebut menjawab "*Punya dia*" (sambil menunjuk Terdakwa). Seketika Saksi Aldri langsung memegang tangan terdakwa 3 (tiga) orang laki-laki yang duduk bersama di pondok tersebut melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang ada dipondok tersebut saat penangkapan yaitu Terdakwa, Arif, Kadek dan 1(satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa saksi dan Saksi Aldri menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkoba jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkoba jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang milik Kadek(Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hanya memakai ganja saja tidak menjual ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut milik Arif(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa hanya diberikan oleh Arif(DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hubungannya dengan Arif(DPO) merupakan seorang teman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan narkoba sejak tahun 2022;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara dilinting terlebih dahulu kemudian dibakar setelah itu baru dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

2. **Saksi Aldri Krisnawan(Saksi Aldri)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di Pasar Baru, Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Pasar Baru) saksi bersama Saksi Claudius melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi melakukan *undercover buy* dengan berjalan menuju pondok yang berada di belakang Pasar Baru menemui Terdakwa, sedangkan Saksi Aldri dan personil lainnya berjaga di seputaran SPBU Pasar Baru;
- Bahwa Saksi Claudius melihat ada 4(empat) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk di pondok tersebut dan saksi menanyakan kepada 4(empat) orang laki-laki tersebut apakah memiliki narkoba jenis ganja namun tidak ada yang menjawab. Kemudian Saksi Aldri menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah plastik asoy wama biru berisi beberapa paket/am narkoba jenis ganja yang terletak di lantai pondok tersebut dan salah satu dari 4(empat) orang laki-laki tersebut menjawab "*Punya dia*" (sambil menunjuk Terdakwa). Seketika saksi langsung memegang tangan terdakwa 3 (tiga) orang laki-laki yang duduk bersama di pondok tersebut melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang ada dipondok tersebut saat penangkapan yaitu Terdakwa, Arif, Kadek dan 1(satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa saksi dan Saksi Claudius menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy wama biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkotika jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang milik Kadek(Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hanya memakai ganja saja tidak menjual ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut milik Arif(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa hanya diberikan oleh Arif(DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hubungannya dengan Arif(DPO) merupakan seorang teman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan narkotika sejak tahun 2022;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara dilinting terlebih dahulu kemudian dibakar setelah itu baru dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang terkait narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun membacakan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Menimbang Nomor :10/JL.10064/I/2023 tanggal 03 Februari 2023 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 13(Tiga belas) bungkus/am kecil balutan robekan plastik asoy berisi narkotika jenis ganja hasil penimbangan: netto 7,5 oram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 771/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantnis, S.T serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 13(tiga belas) bungkus plastik yang berisi daun , biji dan ranting kering dengan berat Netto 7,5 (tujuh koma lima) gram mengandung narkotika milik Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 765 /NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantris, S.T serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muara Ondak Als Kondak, adalah *Positif Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Claudius dan Saksi Aldri ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Pasar Baru, Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Pasar Baru);
- Bahwa pada hari Kamis 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Kadek(Daftar Pencarian Orang/DPO) di simpang SPBU Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal(SPBU Pasar Baru) tempat Terdakwa mangkal (tempat menunggu penumpang becak bermotor);
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat Arif(Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal berjalan ke arah pondok yang berada di belakang SPBU Pasar Baru;
- Bahwa pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa hendak pulang melihat Kadek(DPO) melintas di simpang SPBU Pasar Baru, lalu Terdakwa memanggil Kadek(DPO) sambil memberitahukan kepada Kadek(DPO) bahwa Arif berada di pondok belakang SPBU Pasar Baru bersama 1 (satu) orang laki-laki dan Terdakwa mengajak Kadek ke pondok tersebut;
- Bahwa kemudian Kadek(DPO) ingin membeli ganja kepada Arif(DPO) dan Arif(DPO) memberikan ganja tersebut kepada Kadek(DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Aldri yang mengaku ingin membeli ganja dan melihat ada ganja di pondok tersebut dimana seketika memegang tangan Terdakwa, namun Arif(DPO), Kadek(DPO) dan 1(satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aldri dan Saksi Claudius menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy wama biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkoba jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy wama biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkoba jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang milik Kadek(Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya memakai ganja saja tidak menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa ganja tersebut milik Arif(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa hanya diberikan oleh Arif(DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hubungannya dengan Arif(DPO) dan Kadek(DPO) merupakan seorang teman;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap menggunakan ganja dengan cara Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara dilinting terlebih dahulu kemudian dibakar setelah itu baru dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket/am narkoba jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy;
- Uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Claudius dan Saksi Aldri ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Pasar Baru, Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Pasar Baru);
- Bahwa pada hari Kamis 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Kadek(Daftar Pencarian Orang/DPO) di simpang SPBU Pasar

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (SPBU Pasar Baru) tempat Terdakwa mangkal (tempat menunggu penumpang becak bermotor);

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal berjalan ke arah pondok yang berada di belakang SPBU Pasar Baru;
- Bahwa pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa hendak pulang melihat Kadek (DPO) melintas di simpang SPBU Pasar Baru, lalu Terdakwa memanggil Kadek (DPO) sambil memberitahukan kepada Kadek (DPO) bahwa Arif berada di pondok belakang SPBU Pasar Baru bersama 1 (satu) orang laki-laki dan Terdakwa mengajak Kadek ke pondok tersebut;
- Bahwa kemudian Kadek (DPO) ingin membeli ganja kepada Arif (DPO) dan Arif (DPO) memberikan ganja tersebut kepada Kadek (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Aldri yang mengaku ingin membeli ganja dan melihat ada ganja di pondok tersebut dimana seketika memegang tangan Terdakwa, namun Arif (DPO), Kadek (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi Aldri dan Saksi Claudius menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy wama biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkotika jenis ganja (ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy wama biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkotika jenis ganja (ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang milik Kadek (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya memakai ganja saja tidak menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa ganja tersebut milik Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa hanya diberikan oleh Arif (DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hubungannya dengan Arif (DPO) dan Kadek (DPO) merupakan seorang teman;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap menggunakan ganja dengan cara Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara dilinting terlebih dahulu kemudian dibakar setelah itu baru dihisap;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor :10/JL.10064/I/2023 tanggal 03 Februari 2023 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 13(tiga belas) bungkus /am kecil balutan robekan plastik asoy berisi narkoba jenis ganja hasil penimbangan: netto 7,5 oram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 771/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantnis, S.T serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 13(tiga belas) bungkus plastik yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat Netto 7,5 (tujuh koma lima) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 765 /NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantnis, S.T serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muara Ondak Als Kondak, adalah *Positif Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu Primer: perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika), Subsider: perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsida: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primer sudah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primer Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;



Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muara Ondak Alias Kondak** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2. Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Sementara pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;
- Membeli yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;
- Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;
- Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun daftar Narkotika yang termasuk ke dalam Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Claudius dan Saksi Aldri ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Pasar Baru, Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Pasar Baru);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Kadek(Daftar Pencarian Orang/DPO) di simpang SPBU Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal(SPBU Pasar Baru) tempat Terdakwa mangkal (tempat menunggu penumpang becak bermotor);

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat Arif(Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal berjalan ke arah pondok yang berada di belakang SPBU Pasar Baru;

Menimbang, bahwa pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa hendak pulang melihat Kadek(DPO) melintas di simpang SPBU Pasar Baru, lalu Terdakwa memanggil Kadek(DPO) sambil memberitahukan kepada Kadek(DPO) bahwa Arif berada di pondok belakang SPBU Pasar Baru bersama 1 (satu) orang laki-laki dan Terdakwa mengajak Kadek ke pondok tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Kadek(DPO) ingin membeli ganja kepada Arif(DPO) dan Arif(DPO) memberikan ganja tersebut kepada Kadek(DPO);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Aldri yang mengaku ingin membeli ganja dan melihat ada ganja di pondok tersebut dimana seketika memegang tangan Terdakwa, namun Arif(DPO), Kadek(DPO) dan 1(satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Saksi Aldri dan Saksi Claudius menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket/am narkotika jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy wama biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkotika jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang milik Kadek(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa hanya memakai ganja saja tidak menjual ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ganja tersebut milik Arif(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa hanya diberikan oleh Arif(DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap menggunakan ganja dengan cara Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara diilinting terlebih dahulu kemudian dibakar setelah itu baru dihisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang terkait narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 771/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantnis, S.T serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 13(tiga belas) bungkus plastik yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat Netto 7,5 (tujuh koma lima) gram mengandung narkotika milik Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 765 /NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantnis, S.T serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muara Ondak Als Kondak, adalah *Positif Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl





Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terkait narkoba jenis ganja dilakukan secara tanpa izin atau melawan hukum namun dimaksudkan untuk digunakan sendiri dan tidak termasuk dalam rantai peredaran gelap narkoba sedangkan dalam unsur ini perbuatan Terdakwa terkait erat dengan apakah Terdakwa terlibat dalam rantai peredaran gelap narkoba atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa tidak terkait dengan rantai peredaran gelap narkoba sehingga unsur dalam perbuatan Terdakwa ini dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primer, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba(UU Narkoba) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur subjek pada Pasal 114 Ayat (1) dalam dakwaan primer Penuntut Umum di atas sehingga Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa bagian unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif/memilih mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan satu kesatuan dengan bagian unsur perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau



kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur menanam adalah menaruh(bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur memiliki adalah mempunyai, dimaknai sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan(menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat(1) UU Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III dengan lampiran I UU Narkotika nomor 8 menyebutkan ganja termasuk dalam daftar narkotika golongan I dimana menyatakan tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Claudius dan Saksi Aldri ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Pasar Baru, Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Pasar Baru);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Kadek(Daftar Pencarian Orang/DPO) di simpang SPBU Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal(SPBU Pasar Baru) tempat Terdakwa mangkal (tempat menunggu penumpang becak bermotor);

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat Arif(Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal berjalan ke arah pondok yang berada di belakang SPBU Pasar Baru;

Menimbang, bahwa pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa hendak pulang melihat Kadek(DPO) melintas di simpang SPBU Pasar Baru, lalu Terdakwa memanggil Kadek(DPO) sambil memberitahukan kepada Kadek(DPO) bahwa Arif berada di pondok belakang SPBU Pasar Baru bersama 1 (satu) orang laki-laki dan Terdakwa mengajak Kadek ke pondok tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Kadek(DPO) ingin membeli ganja kepada Arif(DPO) dan Arif(DPO) memberikan ganja tersebut kepada Kadek(DPO);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Aldri yang mengaku ingin membeli ganja dan melihat ada ganja di pondok tersebut dimana seketika memegang tangan Terdakwa, namun Arif(DPO), Kadek(DPO) dan 1(satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Saksi Aldri dan Saksi Claudius menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy wama biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkotika jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy wama biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkotika jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang milik Kadek(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa hanya memakai ganja saja tidak menjual ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ganja tersebut milik Arif(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa hanya diberikan oleh Arif(DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap menggunakan ganja dengan cara Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara dilinting terlebih dahulu kemudian dibakar setelah itu baru dihisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang terkait narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 771/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantnis, S.T serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat Netto 7,5 (tujuh koma lima) gram mengandung narkotika milik Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 765 /NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantnis, S.T serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muara Ondak Als Kondak, adalah *Positif Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terkait narkotika jenis ganja dilakukan secara tanpa izin atau melawan hukum namun dimaksudkan untuk digunakan sendiri dan tidak termasuk dalam rantai peredaran gelap narkotika sedangkan dalam unsur ini perbuatan Terdakwa terkait erat dengan apakah Terdakwa terlibat dalam rantai peredaran gelap narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 24 K/ Pid.Sus/2014 jo. Nomor 443 K/Pid.Sus/2015 menyatakan bahwa unsur memiliki, menguasai, atau menyimpan atau menyediakan Narkotika tidak terpenuhi apabila penguasaan Narkotika oleh Terdakwa bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika misalnya diperdagangkan, diperjualbelikan atau disalurkan atau didistribusikan secara melawan hak atau melawan hukum;





Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada keterangan dan bukti yang menerangkan perbuatan Terdakwa terkait atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk keadilan perbuatan Terdakwa dalam penguasaan narkoba jenis ganja dalam unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan subsider, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan subsider tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba(UU Narkoba), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur subjek pada Pasal 111 Ayat (1) dalam dakwaan subsider Penuntut Umum di atas sehingga Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu



kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial(SEMA 4 Tahun 2010) sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk kelompok ganja sebesar 5 (lima) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria diatas menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai Penyalah Guna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkotika dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah setelah memiliki izin khusus panyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika disebutkan bahwa Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun bentuk kegiatan tersebut dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Claudius dan Saksi Aldri ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Pasar Baru, Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal(Pasar Baru);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Kadek(Daftar Pencarian Orang/DPO) di simpang SPBU Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal(SPBU Pasar Baru) tempat Terdakwa mangkal (tempat menunggu penumpang becak bermotor);

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat Arif(Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal berjalan ke arah pondok yang berada di belakang SPBU Pasar Baru;

Menimbang, bahwa pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa hendak pulang melihat Kadek(DPO) melintas di simpang SPBU Pasar Baru, lalu Terdakwa memanggil Kadek(DPO) sambil memberitahukan kepada Kadek(DPO) bahwa Arif berada di pondok belakang SPBU Pasar Baru bersama 1 (satu) orang laki-laki dan Terdakwa mengajak Kadek ke pondok tersebut;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Kadek(DPO) ingin membeli ganja kepada Arif(DPO) dan Arif(DPO) memberikan ganja tersebut kepada Kadek(DPO);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Aldri yang mengaku ingin membeli ganja dan melihat ada ganja di pondok tersebut dimana seketika memegang tangan Terdakwa, namun Arif(DPO), Kadek(DPO) dan 1(satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Saksi Aldri dan Saksi Claudius menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy wama biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkotika jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy wama biru yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket/am narkotika jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy dan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang milik Kadek(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa hanya memakai ganja saja tidak menjual ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ganja tersebut milik Arif(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa hanya diberikan oleh Arif(DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap menggunakan ganja dengan cara Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara di linting terlebih dahulu kemudian dibakar setelah itu baru dihisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang terkait narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 771/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantnis, S.T serta diketahui oleh KabiLabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 13(tiga belas) bungkus plastik yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat Netto 7,5 (tujuh koma lima) gram mengandung narkotika milik Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 765 /NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantnis, S.T serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muara Ondak Als Kondak, adalah *Positif Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan kriteria Penyalah Guna dalam unsur ini dimana Terdakwa selaku orang yang menggunakan narkotika jenis ganja untuk kepentingan pribadi dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika serta tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa kriteria Terdakwa sebagai Penyalahguna tersebut bersesuaian dengan fakta yang diterangkan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 765 /NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muara Ondak Als Kondak, adalah *Positif Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket/am narkoba jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan efek jera dan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain itu tujuan pemidanaan memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri serta menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berhati-hati dan diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan pencari nafkah dan tulang punggung keluarga yang memiliki anak sebanyak 5(lima) orang;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak melakukan lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muara Ondak Alias Kondak** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak dari dakwaan primer.
3. Menyatakan Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider.
4. Membebaskan Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak dari dakwaan subsider.
5. Menyatakan Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider.
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Menetapkan Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak tetap berada dalam tahanan.
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) paket/am narkotika jenis ganja(ganja) yang masing-masing dibalut plastik asoy;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN MdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

10. Membebaskan kepada Terdakwa Muara Ondak Alias Kondak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Erico Leonard Hutaeruk, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Izma Suci Maivani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Riamor Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Erico Leonard Hutaeruk, S.H.

Izma Suci Maivani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.